

Dampak Hukum Perkawinan Janda Tanpa Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Sulkifli, Fifiana Wisnaeni

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
sulkiflibone19@gmail.com

Abstract

Marriage is legal if it is carried out according to each other's beliefs and also recorded based on the laws and regulations and divorce can only be done before a court session. This paper aims to specify the legal consequences of widowed marriages without a court decision which had permanent legal force. This research uses the type of doctrinal research, namely research that emphasizes the legal conception seen as a set of laws and regulations that are arranged systematically based on the order with the characteristic of harmonization. The results reveals that: the legal consequences of widows' marriages without court decisions that had permanent legal force are a) legal consequences for the widow (wife), namely her marital status is invalid and has no legal relationship with her husband because it does not meet the requirements of marriage and is considered still bound by previous marriages. b) legal consequences for children, namely children born from a second marriage only have a legal relationship with the mother and her mother's family, c) legal consequences for assets, namely assets obtained from a second marriage are not joint assets.

Keywords: *legal consequences; marriage; widow*

Abstrak

Perkawinan sah bila dijalankan berdasarkan kepercayaan masing-masing serta dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perceraian hanya bisa dijalankan di hadapan sidang pengadilan. Tujuan dari penulisan adalah guna mengidentifikasi dampak hukum perkawinan janda tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian menggunakan tipe penelitian doktrinal yakni penelitian yang memfokuskan kepada konsepsi hukum dilihat selaku seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun sistematis menurut tata urutan dengan ciri khas berupa harmonisasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya dampak hukum perkawinan janda tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ialah a) dampak hukum terhadap janda (istri) yakni status perkawinannya tidak sah serta tak mempunyai hubungan hukum dengan suaminya, dikarenakan tak memenuhi persyaratan perkawinan dan dianggap masih terikat perkawinan sebelumnya. b) dampak hukum terhadap anak yakni anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu serta keluarga ibunya, c) dampak hukum terhadap harta yakni harta benda yang didapat dari perkawinan kedua bukan ialah harta bersama.

Kata kunci: **dampak hukum; perkawinan; janda**

A. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah suatu peristiwa yang teramat penting pada kehidupan manusia, perkawinan tak hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis serta kemauan manusianya saja, melainkan untuk memberikan faedah melakukan *mut'ah* secara sengaja dan sah secara *syar'i* (Nuruddin & Tarigan,

2006). Sementara dalam optik *Burgerlijk Wetboek* (BW), melihat perkawinan hanya sebatas hubungan keperdataan, sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 26: “pertalian yang sah antara seseorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwasanya perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan pada dasarnya bukan masalah rumit. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. disebutkan bahwasanya: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Artinya bahwasanya jika seseorang hendak melangsungkan perkawinan maka akan dicatat berdasarkan ketentuan berlaku, sebaliknya apabila suatu hari ternyata dalam mempengaruhi rumah tangga terdapat permasalahan yang menjadi alasan kuat untuk berpisah, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku perceraian tersebut dilangsungkan di depan sidang pengadilan.

Hal tersebut dilakukan agar pasangan suami istri yang bercerai mendapat kepastian hukum dari pemerintah guna melindungi hak masing-masing serta mengurangi kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan talak (Jannah, 2021). Selain itu, putusan peradilan juga mengupayakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, karena kewenangan peradilan bersentuhan langsung terhadap kepentingan perempuan dan anak (Suadi, 2018).

Masyarakat Indonesia termasuk heterogen dalam aspek agama, di Indonesia ada dua kategori besar agama yang diakui yaitu: agama samawi serta non samawi. Semua agama tersebut mempunyai tata aturan sendiri-sendiri dalam hal perkawinan, akan tetapi tidak saling bertentangan (Sudarsono, 2005).

Perceraian memiliki sifat sebagai alternatif terakhir yang dapat ditempuh ketika kehidupan rumah tangga sebuah pasangan tidak dapat dipertahankan keutuhannya, namun sebelumnya sudah melalui usaha-usaha perdamaian (Dewi & Silaswaty, 2019). Sesuai dalam konteks keindonesiaan khususnya masalah perceraian dinyatakan di Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Akan tetapi hal tersebut bukan sebuah jaminan. Pada kenyataannya masih ada segelintir masyarakat melangsungkan perkawinan dan perceraian yang kontradiktif dengan konstitusi yang berlaku. Dalam penulisan ini diuraikan sebuah kasus seorang perempuan yang telah janda karena

perceraian, namun perceraian tersebut tidak di depan sidang pengadilan melainkan hanya sebatas *thalak*, sedangkan *thalak* yang dilakukan di luar persidangan dipercaya sebagai sesuatu yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Nasution, 2019). Ironisnya, janda tersebut kembali melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dampak hukum perkawinan janda tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mengamati fakta yang terjadi di atas bahwa perkawinan janda tanpa putusan pengadilan akan mengakibatkan dampak hukum tertentu dan menjadi suatu permasalahan yang perlu didalami serta mendapatkan solusi hukum.

Untuk membuktikan orisinalitas dalam penelitian ini, maka akan dilakukan perbandingan dengan beberapa jurnal maupun penelitian yang sedang dijalankan oleh peneliti lain dengan topik bahasan yang serupa. Penelitian Erdhyan Paramita dan Irnawan Darori yakni artikel jurnal yang berjudul “Dampak hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan”. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwasanya: kriteria yang wajib terpenuhi supaya suatu perjanjian perkawinan memiliki kekuatan mengikat ialah perjanjian perkawinan haruslah memenuhi persyaratan sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdato serta guna mampu mengikat pihak ketiga, perjanjian perkawinan haruslah disahkan ke pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur di Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, maka aturan mengenai perjanjian perkawinan yang diatur di Kitab Undang undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) sudah tak lagi berlaku. Dampak hukum bila perjanjian perkawinan tak didaftarkan bagi suami-istri tak memiliki dampak hukum yang signifikan, dikarenakan perjanjian itu tetaplah mengikat ke kedua belah pihak, sementara bagi pihak ketiga, bila perjanjian perkawinan tak disahkan, maka dampak hukum perjanjian perkawinan itu tak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada pihak ketiga (Paramita & Darori, 2017). Penelitian kedua ditulis oleh A. Syamsul Bahri dan Adama yang berjudul “Dampak hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwasanya: Dampak hukum dari perkawinan berbeda agama ialah bahwasanya status perkawinan berbeda agama itu tidak sah menurut tiap agama. Karenanya tidak sah juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keberadaan status perkawinan yang tak sah, maka mampu memberi dampak hukum pula pada status serta kedudukan anak (Syamsulbahri & Adama, 2020).

Demikian berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu tersebut yang memiliki tema ataupun topik serupa, akan tetapi memiliki substansi penelitian yang berbeda, dalam penulisan ini memfokuskan kajian pada dampak hukum perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang janda, yang mana sebelumnya telah bercerai hanya secara *thalak*, tidak melalui sidang di Pengadilan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah suatu upaya pengembangan ilmu menurut sejumlah tradisi. Begitu juga mengenai sejumlah hasil yang dicapai, yang dinamakan pengetahuan atau *knowledge*, baik yang sifatnya deskriptif ataupun yang sifatnya proporsi tingkat rendah, tingkat tinggi serta hukum-hukum (Suteki & Taufani, 2018). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa penelitian doktrinal. Metode tersebut berfokus kepada konsepsi bahwasanya hukum dilihat selaku sekumpulan perangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun dengan sistematis menurut ciri khas berupa harmonisasi (sinkronisasi). Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan Undang-Undang dijalankan dengan menelaah seluruh undang-undang serta regulasi yang bersangkutan pada isu hukum yang sedang ditangani (Marsuki, 2011).

Pada penelitian doktrinal tidak dikenal dengan istilah data melainkan bahan hukum. Bahan hukum ini dibedakan tiga jenis yakni: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup atas Peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, yakni: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdota. Bahan sekunder terdiri dari sejumlah buku, jurnal, sejumlah hasil penelitian, dan lain sebagainya. Bahan hukum berupa komplementer untuk bahan hukum primer serta sekunder, terdiri kamus hukum dan indeks.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Hukum Perkawinan Janda Tanpa Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri, bertujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitulah bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan ialah sebuah perjanjian yang dijalankan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni menciptakan keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah menurut Ketuhanan Yang Maha Esa, selaku asas pertama dalam Pancasila, demikian K. Wantjik Saleh (Hukum Orang dan Keluarga) (Siomin, 2004).

Interpretasi pada kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi isyarat bahwa sebuah perkawinan haruslah dilandaskan agama. Namun hal tersebut tidaklah cukup, dikarenakan dalam penerapannya di Indonesia, sebuah perkawinan yang sah tak hanya mempergunakan landasan hukum islam atau landasan agama saja, melainkan juga dilandaskan aturan Perundang-Undangan. Hal tersebut dijelaskan secara eksplisit di Pasal 2 ayat 1 dan 2 UUP: “Perkawinan ialah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Masalah pencatatan perkawinan ini juga termuat Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Supaya terjamin ketertiban perkawinan untuk masyarakat islam, tiap perkawinan haruslah dicatatkan (Mardjono, 1997).
2. Pencatatan perkawinan tersebut di ayat (1) dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pada substansinya pencatatan perkawinan sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan ketertiban serta kepastian hukum rakyatnya, menurut norma, suatu tindakan pemerintah guna terjaminnya kemaslahatan rakyatnya (Halim, 2002).

Berdasarkan sejumlah pasal tersebut bisa disimpulkan bahwasanya suatu perkawinan baru dinilai sah jika dijalankan berdasarkan hukum agama, kepercayaannya serta peraturan perundang-undangan.

Dapat dipahami suatu perkawinan harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini untuk muslim dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama sementara yang nonmuslim dicatat di Kantor Catatan Sipil. Begitu pula dengan perceraian yang juga diharuskan di depan sidang pengadilan. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum di Pasal 39 ayat (1) UUP: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Definisi perceraian dapat diamati dari putusya perkawinan. Putusnya perkawinan di Undang-Undang Perkawinan dijelaskan, yakni (Kushidayati, 2015):

1. Karena kematian.

Hukum perkawinan agama islam menentukan bahwasanya jika salah seorang diantara kedua suami istri meninggal dunia, maka dengan sendirinya sudah terjadi perceraian. Dimulai semenjak tanggal meninggalnya tersebut.

2. Karena perceraian.

Terdapat dua jenis perceraian yang mengakibatkan bubarnya perkawinan, yakni perceraian karena talak (cerai talak) serta perceraian karena gugatan (gugat cerai).

1. Perceraian Karena Talak (Cerai Talak)

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan cerai talak ialah permohonan yang diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam kepada pengadilan guna menceraikan istrinya dengan penyaksian ikrar talak.”

2. Perceraian Karena Gugatan (Gugat Cerai)

Cerai gugat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ialah gugatan perceraian yang diajukan istri atau kuasanya kepada Pengadilan daerah setempat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat.”

3. Karena putusan pengadilan

Pada dasarnya, putusan sidang dapat menjadi alasan bubarnya sebuah perkawinan jika dilandaskan adanya suatu kemaslahatan yang harus dituju serta ditegakkan.

Jika perkawinan tersebut dilangsungkan oleh seorang janda, yang mana sebelumnya melakukan perceraian tidak melalui sidang pengadilan, alhasil perceraian itu tak mempunyai legalitas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian perbuatan itu ialah usaha mereka untuk menghindari sistem birokrasi yang berbelit-belit, biaya administrasi, prosesnya yang lama dan bahkan kesengajaan merahasiakan perkawinannya. Dalam kajian ilmu hukum perbuatan tersebut dikenal dengan sebutan “Penyelundupan Hukum”, ialah suatu perbuatan menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang serta peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan (Harpani, 2016).

Pada perspektif hukum islam tak terdapat korelasi serta keterkaitan ada atau tidaknya putusan perceraian guna melangsungkan perkawinan berikutnya. Sementara berdasarkan UUP putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap ialah bukti legalitas pengakuan oleh negara atas putusnya hubungan perkawinan antara suami istri. Tanpa adanya putusan itu seseorang tak bisa melangsungkan perkawinan berikutnya dikarenakan masih dianggap terikat dengan perkawinan sebelumnya. Seorang

yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tak bisa kawin lagi, terkecuali dalam hal Pasal 3 Ayat (2) serta Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.

Secara yuridis bisa dikatakan perceraian tersebut tidaklah sah, serta perkawinan keduanya yang dilangsungkan oleh yang bersangkutan (janda) harus dibatalkan. Dalam optik UUP masih terikat dengan suami yang lama, yang mensyaratkan dilangsungkan di depan sidang Pengadilan. Sementara dari sudut kemaslahatannya supaya tak terjadi perceraian secara eksploitatif dari suami terhadap istri, dengan kekuasaan otoritatif.

Perkawinan yang tidak sah akan berdampak negatif pada segala hal yang berkaitan dari akibat perkawinan yang seharusnya, seperti status perkawinan, anak serta harta yang diperoleh pada perkawinan.

1. Dampak hukum Terhadap Janda (Istri)

Perkawinan yang tak sah berakibat merugikan untuk istri serta perempuan pada umumnya, bila mana perkawinan dilakukan tidak melalui pencatatan nikah maka dapat dibatalkan sesuai Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, dikarenakan tak memenuhi kriteria perkawinan yakni masih terikat perkawinan sebelumnya. Sedangkan bila mana perkawinan keduanya dilakukan tanpa dicatat (di bawah tangan) maka perkawinan tersebut tidak sah karena setiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Secara hukum tak dianggap selaku istri sah, tak berhak terhadap nafkah serta warisan dari suami apabila ia meninggal dunia serta tak berhak atas harta yang diperoleh dalam perkawinannya. Karena pada dasarnya tidak ada harta bersama dalam perkawinan yang tidak sah.

2. Dampak Hukum Terhadap Anak

Tidak sahnya perkawinan mempunyai konsekuensi negatif untuk status anak yang dilahirkan di mata hukum, yaitu status anak yang dilahirkan dinilai selaku anak tidak sah. Akibatnya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibu (Manan, 2006). Berarti, si anak tak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, sebagaimana telah diatur di Pasal 42 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi: “anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Akibat selanjutnya, dalam akta kelahiran anak hanya akan disebut nama ibunya saja, sementara nama ayahnya tak akan dicatat di akta kelahiran tersebut. Dampaknya, bisa saja suatu saat ayahnya menyangkalnya bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya. Yang amat

merugikan ialah, anak tak berhak atas biaya kehidupan pendidikan, nafkah serta warisan dari ayah. Anak tersebut hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya bila si ayah memberikan pengakuan kepadanya (Witanto, 2012).

3. Dampak hukum Terhadap Harta

Perkawinan kedua yang dilakukan oleh janda tanpa putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan, tidak hanya berakibat terhadap status suami istri atau pun terhadap anak saja, akan tetapi juga berakibat terhadap harta yang didapat diperkawinannya.

Di dalam perkawinan yang sah dikenal harta bersama sebagaimana diatur di Pasal 35 ayat (1) bunyinya: “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” akan tetapi perkawinan yang tidak sah sudah tentu harta yang diperoleh bukan ialah harta bersama.

Dengan demikian penulisan disimpulkan bahwa apabila nantinya salah satu pihak berperkara mengenai harta yang didapat dalam perkawinannya, tentu sulit untuk menyelesaikan perkara tersebut. Karena ditinjau dari perkawinannya tidaklah memiliki pegangan hukum dan tidak diakui oleh Undang-Undang Perkawinan. Jika perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan, maka diperlukan akta nikah (Mudzhar, 1998).

D. SIMPULAN

Dampak hukum perkawinan janda tanpa putusan pengadilan yang berkelakuan hukum tetap dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah tidak sah, karena perkawinan yang pertama sebagai suami istri telah dilakukan perceraian hanya didasarkan kesepakatan tanpa melalui proses perceraian di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur di Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan kedua yang dilaksanakan oleh janda tidak memenuhi syarat perkawinan karena masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. Hal ini sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Bahwa dampak hukum perkawinan janda tanpa putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap antara lain:

1. Dampak hukum terhadap janda (istri), yaitu tidak memiliki hubungan hukum terhadap hubungan suami istri.
2. Dampak hukum terhadap anak, yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua hanyalah memiliki hubungan hukum dengan ibu serta keluarga ibunya.

3. Dampak hukum terhadap harta, menyangkut harta benda yang didapatkan dari perkawinan kedua bukanlah suatu harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N., & Silaswaty, F. (2019). Perbedaan Pemahaman Konsep Ikrar Talak Menurut Putusan Pengadilan Agama dengan Syariat Islam. *Wajah Hukum*, Vol. 3,(No.1), p.20.
- Halim, A. (2002). *Ijtihad Komtemporer Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Indonesia. Dalam Ainurrofiq (et al) Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Ar Ruzz.
- Harpani, M. (2016). Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6,(No.11), p.899-908, p.903.
- Jannah, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama. *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8,(No. 2), p.176–197.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kushidayati, L. (2015). Legal Reasoning Perempuan dalam Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014. *Yudisia*, Vol. 6,(No.1), p.141–159.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia*. Jakarta: Kencana.
- Mardjono, H. (1997). *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Marsuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mudzhar, M. A. (1998). *Membaca Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*. Jakarta: Titian Illahi Press.
- Nasution, M. A. (2019). Analisis Terhadap Al-Qur'an Dan Hadist Tentang Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5,(No.2), p.129.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2006). *Hukum Perdata islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Paramita, Erdhyan, & Darori, Irnawan, (2017). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. *Jurnal Repertorium*, Vol. 4,(No.2), p.32-38, p.36.
- Siomin, S. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suadi, A. (2018). the Role of Religious Court in Women and Children Rights Protection Through Partial and Executable Decision. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 7,(No.3), pp.353–374.

Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Syamsulbahri, Andi, & Adama. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 2,(No.1), p.75-85.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Witanto, D. Y. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.